



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramadani alias Dani Bin Hafli
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP. Jalan Zafri Zam-zam Gg. Sungai Landas RT. 033 RW. 009, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Alamat sekarang Jalan Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002, Kelurahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Muhammad Ramadani alias Dani Bin Hafli di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu Abdul Gafur, S.H dan Rekan., Penasehat Hukum dari Posbakum Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb tertanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RAMADANI Als. DANI Bin HAFLI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat nrkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gr dan berat bersih 0,17 gr.
 - 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yng bertuliskan 400, 200, dan 150
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih
 - 2 (dua) lembar sumbu kompor
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu
 - 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan stella warna putih
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari triplek warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam beserta kotaknya
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Maxtron
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah selotip warna bening
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Evercross
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADANI Als. DANI Bin HAFLI pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ketika saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah sampai, saksi Muhammad Dody Ihwansyah menunggu di motor sedangkan saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin masuk kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sementara saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin menunggu diteras rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Akbar Als.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Bin Syarifudin setelah saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah mendapat sabu-sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah menuju Banjarbaru. Sesampainya saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah di Banjarbaru tepatnya diparkiran mini Alfamart Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sedang duduk diparkiran tersebut, datang tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Banjarbaru lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakan oleh saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin didalam kaca spion kiri sepeda motor dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang diletakan oleh saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin didalam bagasi kecil kiri depan sepeda motor, selanjutnya saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa yaitu 1. Sekitar bulan Mei 2018 saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, 2. Sekitar awal bulan Juni 2018 saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, 3. Sekitar akhir bulan Juni 2018 membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, 4. Yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WITA saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dirumah Terdakwa Jl. Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, 5. Yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WITA yang mana saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dirumah Jl. Sutoyo S, Komplek Hidayatullah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 030 RW 002, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Terdakwa dengan cara dihutang.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin melalui Whatsapp dan Terdakwa menanyakan "kapan saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin membayar hutang sabu-sabunya" lalu dibalas oleh saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin "nanti dihubungi", selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Banjarbaru tiba dirumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih dan didalam dompet tersebut terdapat juga 3 (tiga) lembar plastik klip yang bertuliskan angka 400 (empat ratus), 250 (dua ratus lima puluh) dan 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) batang sumbu kompor yang Terdakwa masukan menjadi satu didalam 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella warna putih yang Terdakwa letakan didinding diatas tempat tidur Terdakwa, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak terbuat dari triplek warna coklat yang mana kotak triplek warna coklat tersebut Terdakwa letakan diatas pintu dapur beserta 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam beserta kotak yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam yang Terdakwa simpan lagi didalam 1 (satu) buah handphone merk Maxtron, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih didalam 1 (satu) buah kotak hand phone merk Evercroos warna putih yang Terdakwa simpan diatas pintu dapur sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna biru ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6809/ NNF/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik, AKBP. Dra. Fitryana Hawa jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, jabatan Pemeriksa Paur Subbid Kimbio

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang

Surabaya, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3260/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.

- 3261/2018/NNF : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

- 3262/2018/NNF : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

Barang bukti diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD RAMADANI Als.

DANI Bin HAFLI.

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3260/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
s/d		Metamfetamina
3262/2018/NNF		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3260/2018/NNF s/d 3262/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADANI Als. DANI Bin HAFLI pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di di Jalan Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin (penuntutan dalam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ketika saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah sampai, saksi Muhammad Dody Ihwansyah menunggu di motor sedangkan saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin masuk kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sementara saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin menunggu diteras rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin setelah saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah mendapat sabu-sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah menuju Banjarbaru. Sesampainya saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah di Banjarbaru tepatnya diparkiran mini Alfamart Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sedang duduk diparkiran tersebut, datang tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Banjarbaru lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakan oleh saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin didalam kaca spion kiri sepeda motor dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang diletakan oleh saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin didalam bagasi kecil kiri depan sepeda motor, selanjutnya saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa yaitu 1. Sekitar bulan Mei 2018 saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, 2. Sekitar awal bulan Juni 2018 saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, 3. Sekitar akhir bulan Juni 2018 membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, 4. Yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WITA saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dirumah Terdakwa Jl. Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, 5. Yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WITA yang mana saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dirumah Jl. Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Terdakwa dengan cara dihutang.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin melalui Whatsapp dan Terdakwa menanyakan "kapan saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin membayar hutang sabu-sabunya" lalu dibalas oleh saksi Muhammad Rizky Akbar Als. Rizki Bin Syarifudin "nanti dihubungi", selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Banjarbaru tiba dirumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S Komplek Hidayatullah RT 030 RW 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih dan didalam dompet tersebut terdapat juga 3 (tiga) lembar plastik klip yang bertuliskan angka 400 (empat ratus), 250 (dua ratus lima puluh) dan 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) batang sumbu kompor yang Terdakwa masukan menjadi satu didalam 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella warna putih yang Terdakwa letakan didinding diatas tempat tidur Terdakwa, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak terbuat dari triplek warna coklat yang mana kotak triplek warna coklat tersebut Terdakwa letakan diatas pintu dapur beserta 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kotak yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam yang Terdakwa simpan lagi didalam 1 (satu) buah handphone merk Maxtron, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih didalam 1 (satu) buah kotak hand phone merk Evercroos warna putih yang Terdakwa simpan diatas pintu dapur sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna biru ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6809/ NNF/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik, AKBP. Dra. Fitriana Hawa jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, jabatan Pemeriksa Paur Subbid Kimbio Forensik, pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3260/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.
- 3261/2018/NNF : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.
- 3262/2018/NNF : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

Barang bukti diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD RAMADANI Als.

DANI Bin HAFLI.

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3260/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
s/d		Metamfetamina
3262/2018/NNF		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3260/2018/NNF s/d 3262/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Luthfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Sutoyo. S, Komplek Hidayatullah Rt.030 Rw.002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukanlah target operasi tetapi pengembangan perkara yang sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di parkir minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah ada penangkapan terhadap saksi Muhammad Dody Ihwansyah dan saksi Muhammad Rizky Akbar yang ditangkap secara bersama-sama karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari diamankannya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,17 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip yang bertuliskan angka 400 (empat ratus), 200 (dua ratus) dan 150 (seratus lima puluh), 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak terbuat dari triplek warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) buah pengharum ruangan merek STELLA warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak hand phone merek MAXTRON, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak hand phone merk EVER CROOS warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya ditemukan di rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Ampara Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Amat yang Terdakwa kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Amat, yaitu yang pertama pada akhir bulan Juni 2018 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 8 (delapan) hari setelah pembelian pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga pada awal bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi dan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, yang untuk pembelian pertama Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ketiga Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian keempat Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, farmasi atau kedokteran dan tidak pula mempunyai toko obat atau apotek karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;

➤ Bahwa saksi saat mengamankan Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membelinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Rizky Akbar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya saksi yang telah membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

➤ Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian bersama dengan teman saksi yaitu saksi Muhammad Dody Ihwansyah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di parkir minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi kenal Terdakwa dari saksi Muhammad Dody Ihwansyah sejak 2 (dua) bulan sebelum saksi ditangkap dan saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut juga dari saksi Muhammad Dody Ihwansyah;

➤ Bahwa saksi telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan setiap membelinya saksi selalu bersama saksi Muhammad Dody Ihwansyah, yang pertama sekitar bulan Mei 2018

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga akhir bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan teman saksi saat Sekolah Dasar (SD) didaerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu saudara Erwin yang juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

➤ Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut untuk pembelian pertama sampai pembelian keempat dibeli secara patungan dengan saksi Muhammad Dody Ihwansyah yang masing-masing membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah konsumsi di rumah saksi Muhammad Dody Ihwansyah;

➤ Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Erwin, yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wita saksi menuju kost saksi Muhammad Dody Ihwansyah yang terletak di Komplek Dharma Bakti Kelurahan Belitung Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin lalu saksi dihubungi saudara Erwin yang meminta saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberitahu saudara Erwin agar menambah lagi sehingga berjumlah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saudara Erwin mengiyakannya dan akan menghubungi saksi jika uangnya sudah ditransfer lalu setelah mentransfer uang tersebut saudara Erwin menghubungi saksi untuk memberitahukan transferan uang tersebut dan meminta saksi membawakan pipet kaca karena mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi mengambil pipet kaca yang saksi simpan didalam pagar rumah saksi lalu saksi menyimpannya didalam bagasi kecil sebelah kiri depan sepeda motor saksi selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Dody Ihwansyah berboncengan menuju tempat Terdakwa di Jalan Jafri Zam-zam Banjarmasin setelah sampai saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi Muhammad Dody Ihwansyah menunggu diatas sepeda motor lalu saksi meneyerahkan



uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam kantong depan baju saksi kemudian saksi menuju tempat saksi Muhammad Dody Ihwansyah menunggu lalu saksi memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca spion sebelah kiri, selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Dody Ihwansyah pergi lagi ke Banjarbaru tepatnya di parkir minimarket Alfamart yang terletak di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sesampainya ditempat tersebut saksi menghubungi saudara Erwin lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan saksi dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah kemudian melakukan penggeledahan hingga akhirnya saksi dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah di bawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa ataupun dengan saudara Erwin;

➤ Bahwa saksi meminta uang tambahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan saksi membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok yang dinikmati saksi dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah serta uangnya masih ada tersisa sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta saksi tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, farmasi atau kedokteran dan tidak pula mempunyai toko obat atau apotek;

➤ Bahwa saksi saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Muhammad Dody Ihwansyah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya saksi yang telah membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian bersama dengan teman saksi sejak SMA tahun 2016 yaitu saksi Muhammad Rizky Akbar pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di parkir minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lumayan lama dan saksi kenanya karena dikenalkan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan setiap membelinya saksi selalu bersama saksi Muhammad Rizky Akbar, yang pertama sekitar bulan Mei 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga akhir bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut untuk pembelian pertama sampai pembelian keempat dibeli secara patungan dengan saksi Muhammad Rizky Akbar yang masing-masing membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan saksi Muhammad Rizky Akbar konsumsi di rumah saksi;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita hanya mengantar saksi Muhammad Rizky Akbar yang membelikan narkoba jenis sabu-sabu pesanan saudara Erwin yang merupakan temannya saksi Muhammad Rizky Akbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah berapa kali saudara Erwin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Muhammad Rizky Akbar;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wita didatangi saksi Muhammad Rizky Akbar ditempat kost saksi yang terletak di Komplek Dharma Bakti Kelurahan Belitung Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin lalu saksi Muhammad Rizky Akbar dihubungi saudara Erwin yang meminta saksi Muhammad Rizky Akbar untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Rizky Akbar memberitahu saudara Erwin agar menambah lagi sehingga berjumlah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saudara Erwin mengiyakannya dan akan menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar jika uangnya sudah ditransfer lalu setelah mentransfer uang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



tersebut saudara Erwin menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar untuk memberitahukan transferan uang tersebut dan meminta saksi Muhammad Rizky Akbar membawakan pipet kaca karena mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Rizky Akbar berboncengan menuju tempat Terdakwa di Jalan Jafri Zam-zam Banjarmasin setelah sampai saksi Muhammad Rizky Akbar langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor lalu saksi Muhammad Rizky Akbar menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam kantong depan baju saksi Muhammad Rizky Akbar kemudian saksi Muhammad Rizky Akbar menuju tempat saksi menunggu lalu saksi Muhammad Rizky Akbar memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca spion sebelah kiri, selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Rizky Akbar pergi lagi ke Banjarbaru tepatnya di parkir minimarket Alfamart yang terletak di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sesampainya ditempat tersebut saksi Muhammad Rizky Akbar menghubungi saudara Erwin lalu tiba-tiba dating petugas kepolisian yang langsung mengamankan saksi dan saksi Muhammad Rizky Akbar kemudian melakukan penggeledahan hingga akhirnya saksi dan saksi Muhammad Rizky Akbar di bawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa ataupun dengan saudara Erwin karena saksi tidak kenal dengan saudara Erwin;

➤ Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad Rizky Akbar meminta uang tambahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian uang tersebut saksi Muhammad Rizky Akbar pergunakan untuk membeli rokok yang dinikmati saksi dan saksi Muhammad Rizky Akbar serta uangnya masih ada tersisa sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta saksi tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, farmasi atau kedokteran dan tidak pula mempunyai toko obat atau apotek;

➤ Bahwa saksi saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Januari 2018 yang pada awalnya saksi mengkonsumsinya hanya seorang diri saja lalu setelah itu saksi mengkonsumsinya bersama-sama saksi Muhammad Rizky Akbar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamkannya Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Sutoyo.S Komplek Hidayatullah Rt.030 Rw.002 Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang tidur di rumah dan hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Dody Ihwansyah sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap sedangkan dengan saksi Muhammad Rizky Akbar kenalnya sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah diamankan secara bersamaan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di parkir minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang kemudian dilakukan pengembangan perkara hingga akhirnya Terdakwa juga ikut diamankan karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah, yang untuk pembelian pertama sampai keempat untuk mereka konsumsi sedangkan yang kelima pesanan dari teman saksi Muhammad Rizky Akbar;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah pada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung tapi akan dibayar pada hari Sabtu lalu pada hari Sabtu tersebut Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk menanyakan kapan pembayarannya kemudian saksi Muhammad Rizky Akbar membalas chat Terdakwa bahwa akan menghubungi Terdakwa kembali setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

➤ Bahwa Terdakwa saat diamankan dan dicek ada warga yang menyaksikannya dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,17 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip yang bertuliskan angka 400 (empat ratus), 200 (dua ratus) dan 150 (seratus lima puluh), 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak terbuat dari triplek warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) buah pengharum ruangan merek STELLA warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak hand phone merek MAXTRON, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak hand phone merk EVER CROOS warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang semuanya ditemukan di rumah Terdakwa dan semuanya adalah milik Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Ampera Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Amat yang Terdakwa kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa hanya membelinya dari saudara Amat saja serta Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Amat, yaitu yang pertama pada akhir bulan Juni 2018 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 8 (delapan) hari setelah pembelian pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga pada awal bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi dan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, yang untuk pembelian pertama Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ketiga Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian keempat Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual semua karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

➤ Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui pihak yang berwenang yang dilakukan dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa tentang ada atau tidak adanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut jika ada maka kemudian dilakukan pembayaran yang dilakukan melalui transfer atau secara langsung;

➤ Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, farmasi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedokteran dan tidak pula mempunyai toko obat atau apotek karena

Terdakwa bekerja sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membelinya, diantaranya kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah juga selain itu kepada saudara Budi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gr dan berat bersih 0,17 gr., 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu., 3 (tiga) lembar plastik klip yng bertuliskan 400, 200 dan 150., 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) lembar sumbu kompor., 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu., 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan stella warna putih., 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca., 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari triplek warna coklat., 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam beserta kotaknya., 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam., 1 (satu) buah kotak handphone merk Maxtron., 3 (tiga) bungkus plastik klip., 1 (satu) buah gunting., 1 (satu) buah selotip warna bening., 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah kotak handphone merk Evercross., 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih., 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6809/NNF/2018, pada tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 854/SKPN/RSDI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di parkir minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah secara bersamaan kemudian dilakukan pengembangan perkara hingga akhirnya Terdakwa juga diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Sutoyo.S Komplek Hidayatullah Rt.030 Rw.002 Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat Terdakwa seorang diri saja dan sedang tidur di rumah karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah;
- Bahwa benar Terdakwa saat diamankan dan digeledah ada warga yang menyaksikannya dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,17 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip yang bertuliskan angka 400 (empat ratus), 200 (dua ratus) dan 150 (seratus lima puluh), 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak terbuat dari triplek warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) buah pengharum ruangan merek STELLA warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak hand phone merek MAXTRON, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak hand phone merk EVER CROOS warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang semuanya ditemukan di rumah Terdakwa dan semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah, yang pertama sekitar bulan Mei 2018 sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga akhir bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan teman saksi Muhammad Rizky Akbar saat Sekolah Dasar (SD) di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu saudara Erwin yang juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

➤ Bahwa benar Terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung tapi akan dibayar pada hari Sabtu lalu pada hari Sabtu tersebut Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk menanyakan kapan pembayarannya kemudian saksi Muhammad Rizky Akbar membalas chat Terdakwa bahwa akan menghubungi Terdakwa kembali setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

➤ Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Ampera Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Amat yang Terdakwa kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa hanya membelinya dari saudara Amat saja serta Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Amat, yaitu yang pertama pada akhir bulan Juni 2018 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 8 (delapan) hari setelah pembelian pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga pada awal bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi dan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, yang untuk pembelian pertama Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ketiga Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian keempat Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual semua karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

➤ Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui pihak yang berwenang dan dilakukan dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa tentang ada atau tidak adanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut jika ada maka kemudian dilakukan pembayaran yang dilakukan melalui transfer atau secara langsung serta Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membelinya;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, farmasi atau kedokteran dan tidak pula mempunyai toko obat atau apotek karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6809/NNF/2018, pada tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 854/SKPN/RSDI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Muhammad Ramadani alias Dani Bin Hafli in casu dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum



dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di parkir minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru telah mengamankan saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah secara bersamaan kemudian dilakukan pengembangan perkara hingga akhirnya Terdakwa juga diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Sutoyo.S Komplek Hidayatullah Rt.030 Rw.002 Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat Terdakwa seorang diri saja dan sedang tidur di rumah karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa saat diamankan dan digeledah ada warga yang menyaksikannya dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,17 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip yang bertuliskan angka 400 (empat ratus), 200 (dua ratus) dan 150 (seratus lima puluh), 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sedotatan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak terbuat dari triplek warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) buah pengharum ruangan merek STELLA warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak hand phone merek MAXTRON, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak hand phone merk EVER CROOS warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang semuanya ditemukan di rumah Terdakwa dan semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah, yang pertama sekitar bulan Mei 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga akhir bulan Juni 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan teman saksi Muhammad Rizky Akbar saat Sekolah Dasar (SD) di daerah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu saudara Erwin yang juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rizky Akbar dan saksi Muhammad Dody Ihwansyah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung tapi akan dibayar pada hari Sabtu lalu pada hari Sabtu tersebut Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Akbar melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk menanyakan kapan pembayarannya kemudian saksi Muhammad Rizky Akbar membalas chat Terdakwa bahwa akan menghubungi Terdakwa kembali setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Ampera Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Amat yang Terdakwa kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa hanya membelinya dari saudara Amat saja serta Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Amat, yaitu yang pertama pada akhir bulan Juni 2018 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 8 (delapan) hari setelah pembelian pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga pada awal bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi dan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, yang untuk pembelian pertama Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pembelian ketiga Terdakwa bagi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian keempat Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual semua karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui pihak yang berwenang dan dilakukan dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa tentang ada atau tidak adanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut jika ada maka kemudian dilakukan pembayaran yang dilakukan melalui transfer atau secara langsung serta Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, farmasi atau kedokteran dan tidak pula mempunyai toko obat atau apotek karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6809/NNF/2018, pada tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 854/SKPN/RSDI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **"menjual narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gr dan berat bersih 0,17 gr., 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu., 3 (tiga) lembar plastik klip yng bertuliskan 400, 200 dan 150., 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) lembar sumbu kompor., 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu., 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan stella warna putih., 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca., 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari triplek warna coklat., 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam beserta kotaknya., 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam., 1 (satu) buah kotak handphone merk Maxtron., 3 (tiga) bungkus plastik klip., 1 (satu) buah gunting., 1 (satu) buah selotip warna bening., 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah kotak handphone merk Evercross., 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih., 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramadani alias Dani Bin Hafli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gr dan berat bersih 0,17 gr
 - 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yng bertuliskan 400, 200 dan 150
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih
 - 2 (dua) lembar sumbu kompor
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu
 - 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan stella warna putih
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari triplek warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam beserta kotaknya
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Maxtron
- 3 (tiga) bungkus plastik klip

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah selotip warna bening
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Evercross
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Alfrets. R. I. Talompo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H

H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H